BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam menyumbangkan penerimaan Negara, penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung nasional (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021) yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Prof Dr Soemitro dalam (Syarifudin, 2021) "Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Satu diantara jenis pajak yang berlaku di Indonesia yaitu pajak penghasilan, pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperoleh. Pajak ini akan dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Undang-Undang PPh pertama kali disusun dalam UU Nomor 7 tahun 1983 dan mengalami perubahan pertama menjadi UU Nomor 7 Tahun 1991, kemudian perubahan kedua menjadi UU Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan ketiga yaitu UU Nomor 17 Tahun 2000, lalu terakhir berubah menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008).

Reformasi digitalisasi perpajakan dari masa ke masa banyak sekali dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar sektor pajak kedepannya jauh lebih efisien. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan yaitu modernisasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi. Kemajuan dari teknologi tersebut menghadirkan kemudahan melalui layanan digital. Kemajuan teknologi inilah yang menjadi reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak. Saat ini, jenis atau sistem layanan perpajakan yang disediakan dalam portal DJP *Online* diantaranya ialah *e-registration, e-biling, e-filing,, e-form, dan e-tracking*. Jenis layanan ini akan terus dikembangkan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Ageng, 2019a)

Dengan adanya layanan digital dalam sistem perpajakan ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti halnya penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), SPT sebelumnya disampaikan secara manual namun karena adanya modernisasi perpajakan maka penyampaianya SPT dapat berupa formulir secara *online*. Mekanisme pelaporan pajak secara *online* saat ini tentunya sangat mudah daripada datang langsung ke kantor pajak. Pelaporan dapat dilakukan melalui layanan *e-form* dan *e-filing.* Dari kedua layanan tersebut baik *e-form* maupun *e-filing* memiliki kedudukan yang sama dalam rangka menyediakan fasilitas pelaporan SPT, Perbedaanya yang mendasar dari

keduanya yaitu dalam hal mengakses. Untuk *E-filing* sendiri dilakukan secara *online* yang artinya bila wajib pajak akan melaporkan SPT Tahunannya maka peraangkat yang digunakan harus tersambung ke internet, sedangkan *e-form* mengkombinasikan antara fitur *online* dan *offline* yang artinya dalam mengunduh SPT perangkat yang digunakan diharuskan terhubung ke internet, setelah terunduh wajib pajak dapat mengisinya secara *offline* (Sembiring, 2022).

SPT PPh merupakan surat atau formulir yang bisa digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan lainnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Setiap wajib pajak pribadi atau badan bertanggungjawab sepenuhnya atas kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 dijelaskan bahwa "Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan Jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak".

Ada beberapa jenis formulir yang digunakan saat pelaporan Pajak Penghasilan orang pribadi diantaranya formulir 1770 SS, 1770 S, dan 1770. Kriteria Formulir 1770 SS digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dibawah 60 juta pertahun dari satu atau lebih pemberi

kerja penghasilan lain, formulir 1770 S digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas 60 juta pertahun dari satu atau pemberi kerja penghasilan lain, dan formulir 1770 diperuntukan untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh Final, atau penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri lainnya (Ageng, 2019b)

Profesi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas salah satunya adalah dokter. Beberapa dokter yang ada di Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi memiliki kategori sumber penghasilan yang berbeda. Jenis penghasilan dokter bisa terdiri dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (penghasilan dari rumah sakit), penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas (praktik sendiri), penghasilan sehubungan dengan usaha, penghasilan bukan objek pajak dan penghasilan lainnya. Dari setiap jenis pekerjaan yang dilakukan tersebut seorang dokter memperoleh banyak penghasilan dan dipastikan berpotensi untuk dikenakan PPh.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir ini dengan judul "**Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Dokter Yang Memperoleh Penghasilan di Rumah Sakit Islam Assyifa Sukabumi Melalui *E-Form*".**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan saat akan melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter ?
2. Bagaimana prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter melalui *e-form*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui dokumen yang harus dipersiapkan saat melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter melalui *e-form*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis :
    1) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk menambah potensi kemampuan mahasiswa khususnya dalam bidang perpajakan.
    2) Hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan agar mengetahui cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Bagi pembaca :

    Studi penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian.